



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti umumnya dalam penelitian, maka dalam penelitian ini pun dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya di daerah lain yang juga berkaitan dengan *Nusyusz*, sekalipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini memang belum pernah dilakukan sehingga memungkinkan untuk diadakan penelitian ini.

Sebelum penulis meneliti tentang masalah ini, persoalan ini juga pernah diteliti oleh Shofa Qonita dengan judul *Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004.*¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah kekerasan yang terjadi dalam masyarakat juga karena pemahaman yang salah terhadap suatu ayat ataupun hadits seperti yang terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 34, yaitu : *Wadzrubuuhunna* sering dijadikan alasan atau landasan untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Masih dalam ayat yang sama *lafadz qawwamun*, yang berarti suami berkewajiban mengayomi, memberi perhatian, dan melakukan pergaulan yang baik terhadap istri atau pada sebagian masyarakat justru dimaknai sebagai kekuasaan untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap istri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shofa Qonita, yaitu bahwa upaya untuk menanggulangi masalah perlindungan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dilihat dari jenis hukumnya.

Sedangkan untuk penelitian yang kedua, yaitu oleh Nora Hidayatin dengan judul *“Respon Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender”*.² Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah mahasiswa dan mahasiswi fakultas syari’ah memiliki pemahaman yang positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, secara

¹Shofa Qonita, *“Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004.”*, Skripsi Tahun 2005

²Nora Hidayatin, *“Respon Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender”*, Skripsi Tahun 2005

keseluruhan 100%. Dari mahasiswa mengetahui 76% melalui media massa, 8% dari teman, 4% melihat sendiri. Sedangkan mahasiswi 4% lewat teman, 68% dari media massa, 12% dari dosen, 4% melihat sendiri, 8% dari keluarga dan 4% dari tetangga. Secara keseluruhan mereka mengetahui tentang persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena saat ini persoalan kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi persoalan publik. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang paling banyak diketahui oleh mereka adalah kekerasan fisik. Pada umumnya, mahasiswa merespon positif dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 karena hal itu merupakan langkah tepat untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Karena adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 diharapkan akan menciptakan hubungan hubungankeluarga yang harmonis.

Jadi secara mendalam persoalan yang lebih dominan antara keduanya dalam merespon KDRT adalah mereka menganggap bahwa persoalan KDRT tidak hanya menjadi tanggungjawab dari kelompok, jenis kelamin tertentu misalnya perempuan, akan tetapi KDRT adalah menjadi tanggungjawab bersama.

Penelitian yang ketiga telah diteliti oleh Azizah dengan judul "Pemahaman Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami (Studi di Kel. Arjosari Blimbing Kota Malang)" dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman istri, bentuk-bentuk kekerasan dan dampak psikologis serta sosiologis korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan

pemahaman istri korban kekerasan dalam rumah tanggayang dilakukan oleh suami di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing KotamadyaMalang. Kedua, untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tanggayang dilakukan oleh suami di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing KotamadyaMalang. Ketiga, unuk memahami dampak psikologis dan sosiologis yang di alamioleh istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan olehsuami di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang.³

Dalam hal ini, peneliti membedakan diantara dua dalam penelitian di atas.Peneliti, mengupas mengenai pemahaman para Ulama atau Kyai di Masyarakat kabupaten Malang tentang KDRT yang dilakukan suami.Karena selama ini banyak terjadi tindak kekerasan di berbagai Jawa Timur khususnya di daerah Kabupaten Malang danselalu yang menjadi korban adalah istri.Peneliti untuk mencoba meneliti lebihdalam mengenai pemahaman Para Ulama Atau Para Kyai yang ada disekitar Kabupaten Malang Tentang Makna Lafadz Wadribhunna Dalam Qs An-Nisa Ayat 34, yang kaitannya tentang Pencegehan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Kajian Teori

1. Makna Lafdz *Idhrib* Menurut Para ulama Tafsir.

a. Masa Salaf

Definisi Salaf (السَّلَفُ)

³Azizah, “Pemahaman Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami” Skripsi UIN Malang, Tahun 2007.

Menurut bahasa (etimologi), Salaf (السَّلف) artinya yang terdahulu (nenek moyang), yang lebih tua dan lebih utama.[1] Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan (سَلْفًا رَجُلًا) salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya.⁴

Menurut istilah (terminologi), kata Salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari ummat (Islam) ini, yang terdiri dari para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in dan para Imam pembawa petunjuk pada tiga kurun (generasi/masa) pertama yang dimulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: **خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي مَا دَبَّتْ أَعْيُنُهُمْ**. “Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (yaitu masa para Sahabat), kemudian yang sesudahnya (masa Tabi'in), kemudian yang sesudahnya (masa Tabi'ut Tabi'in).

Penafsiran terhadap Al-Quran pada dasarnya merupakan otoritas Nabi SAW karena hanya nabi-lah yang memahami apa yang dimaksudkan oleh wahyu.⁵ Akan tetapi, karena Nabi SAW tidak menjelaskan seluruh ayat dalam Al-Quran, maka setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat memahami Al-Quran dengan cara bertanya pada para sahabat yang terkenal sebagai Ahli Tafsir. Artinya pada masa sahabat sudah ada penafsiran Al-Quran sekalipun masih bersifat riwayat, yakni belum dikodifikasi atau ditulis dalam sebuah kitab tafsir.⁶

Setelah paruh abad ke-2 Hijriyah, Ulama membukukan Tafsir Al-Quran sebagai bagian dari atau menjadi bab dalam kitab kitab hadis. Cara pembukuan

⁴<http://almanhaj.or.id/content/3428/slash/0/definisi-salaf-definisi-ahlus-sunnah-wal-jamaah/>.

Diakses tanggal 3 Februari 2014 Pukul 16.35.

⁵MF. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al- Quran*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 47

⁶Fauzan Zenrif, h. 48

seperti ini berjalan selama satu abad kurang lebih lamanya hingga pada sekitar dasawarsa terakhir abad ke 3-Hijriyah atau Dasawarsa pertama pada abad ke-4 Hijriyah. Corak penafsirannya masih berpegang teguh pada cara penafsiran *bi al riwayah* seperti yang telah dikembangkan sebelumnya⁷. Hanya Saja sudah tampak adanya upaya penafsiran Al-Quran dengan menggunakan analisis kebahasaan yang bersifat leksiografis. Yakni pembahasan berdasarkan analisis tata bahasa Arab (*I'rab*) atau belakangan sering disebut dengan pendekatan atau metode analisis struktural.

Corak tafsir *bil al ma'tsur* ini masih terus mendominasi model tafsir yang berkembang hingga paruh pertama abad ke-4 Hijriyah. Pada paruh kedua abad ini corak tafsir *bil al a'yi* mulai bermunculan ke permukaan. Semua corak penafsiran yang berkembang pada masa ini menggunakan metode *Tahlily*, Yakni penafsiran ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf (*Utsmani*). Metode ini berjalan berabad –abad lamanya.⁸ Diantara para mufassir Kelompok Ini Adalah Imam Athabariy, Imam Al-Syaukaniy, Imam Ibnu Katsir.

1) Imam Athabariy Dalam Kitab Tafsir At Thabari.

Maknanya dari memukul adalah. “Wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali. Dirumah mereka, dan pukullah meeka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian”. Sifat pukulan

⁷Fauzan Zenrif, h. 48

⁸Fauzan Zenrif, h. 49

yang diperbolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan jangan pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang sampai membuatnya cacat.⁹

2) Dr. Abdullah bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh.

Dalam Kitab Tafsir Jalalain.

Makna dari Lafadz Dharab tersebut yaitu jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai.¹⁰ Ibnu Abbas dan Ulama – Ulama Lain berkata : “ Yaitu Pukulan yang tidak melukai. “Al-Hasan al-Basiri berkata “Yaitu Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. “para Fuqaha berkata : “ Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun. “Ali bin Abi Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas : “Yaitu: Memisahkan dari tempat tidur jika ia terima. Jika tidak Allah mengizinkanmu Untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak menciderai dan yang melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak Juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya.¹¹

3) Imam As-Syaukani Dalam Kitab Tafsir Fath Qadr

Bahwa sistem yang terdapat dalam Al-Quran merupakan hal yang halal bagi si suami untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak parah dan

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran* : “*Tafsir Ath-Thabari*”, diterjemahkan oleh Akhmad Afandi, (Cet. I; Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 916

¹⁰ Dr. Abdullah bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh., “Lubabut Tafsir Min Ibni Katsiir”, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Cet IV ; Jakarta: Pustaka Imam ASY-SYAFI'I,2006) h. 300

¹¹ Dr. Abdullah, *Abdurahman bin Ishaq*, h. 300

pukulan yang tidak melukai pada saat Nusyuz tersebut dikhawatirkan terjadi.¹² Hal itu diungkapkan bahwa agar si istri benar benar meninggalkan perbuatan Nusyuznya ketika proses pengabaian atau memisahkannya dari tempat tidur tidak mempengaruhinya untuk meninggalkan perbuatan Nusyuznya tersebut. Tetapi jika dengan pengabaian sudah cukup atau istri meninggalkan perbuatan nusyuznya, maka si suami harus menahan diri dari tindakan untuk memukul istri.

b. Masa Modern

Pada periode berikutnya, umat Islam semakin majemuk, terutama setelah tersebarnya Islam di luar tanah Arab. Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan ilmu tafsir. Akibatnya, para pakar tafsir ikut mengantisipasinya dengan menyajikan penafsiran ayat al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan umat yang semakin beragam, dari sinilah lahir istilah tafsir modern.¹³

Diantara Mufassir kelompok ini adalah, Tafsir al-Manar Muhammad Rasyid Ridha, Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi, Sayyid Qutb.

1) Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fil Zhilalil Quran.

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa dan

¹² أي ضربا غير مبرح وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز

¹³ Rosihan Anwar, Samudera al-Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 259.

memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.¹⁴

Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitive ini. Tindakan itu hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan. Karena itu, tindakan itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

2) Al-Qurtubi Syaikh Imam. Dalam Tafsir Al-Qurtubi.

Allah memerintahkan agar memulainya dengan Nasehat dahulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya.¹⁵ Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti

¹⁴ Quthb Sayyid, Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an", diterjemahkan oleh, As'ad Yasin, Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Gema Insani, 2008), h. 359

¹⁵ Imam Al Qurtubi, 401

meninju dan yang semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.

3) Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi.

Suami boleh memukul istrinya, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil.¹⁶

c. Masa Kontemporer.

Perkembangan Tafsir Kontemporer tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan perkembangannya di masa modern. Paradigma Tafsir Kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah model atau cara pandang, totalitas premis-premis dan metodologis yang dipergunakan dalam penafsiran Al-Quran di era kekinian.

Diantara Mufassir kelompok ini adalah Buku Al-Quran menurut perempuan oleh Aminah Wadud, M. Quraish Sihab. Dalam Tafsir Al Misbah, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

1) Aminah Wadud. Dalam Buku Al-Quran Menurut Perempuan.

Namun tidak bias diabaikan bahwa pada QS An-Nisa Ayat 34 memang menyebutkan dengan kata dharaba (memukul). Menurut Lisan Al'arab dan Lane's Lexicon, dharaba tidak mesti menyatakan kekuatan atau kekerasan. Kata

¹⁶Ahmad Mustofa Al-Maraghi :“Tafsir Al-Maraghi”, diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Cet. 1; Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), h. 45

ini digunakan dalam Al-Quran, misalnya, dalam ungkapan, “dharaba Allah matsalan....” (Allah memberikan atau menetapkan sebagai contoh....). Kata ini juga digunakan untuk seseorang pergi, atau ‘Mulai mengadakan’ perjalanan.

Namun kata ini sangat berbeda dengan bentuk keduanya, bentuk intensif – dharaba : memukul berulang-ulang atau dengan keras. Dipandang dari segi kekerasan yang berlebihan terhadap wanita yang ditunjukkan dalam biografi oleh sahabat dalam kebiasaan yang dikecam oleh Al-Quran (seperti pembunuhan bayi perempuan), maka ayat ini harus diartikan sebagai larangan tindak kekerasan tanpa kendali terhadap wanita. Jadi ini bukan izin, melainkan larangan keras terhadap kebiasaan yang ada.

Al-Qura’an tidak pernah memerintahkan seorang wanita untuk menaati suaminya. Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa ketaatan kepada suami merupakan cirri-ciri wanita yang baik’, juga bukan prasyarat bagi wanita untuk memasuki komunitas islam, namun demikian dalam perkawinan, bentuk penundukan, wanita benar-benar mematuhi suami mereka, bahwasanya mereka percaya bahwa seorang suami yang secara materi menafkahi keluarganya, termasuk istrinya patut dipatuhi. Bahkan dalam kasus seperti itu, norma pada masa turunnya wahyu, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Interpretasi seperti itu tidak berpeluangn untuk berkembang secara universal, dan bertentangan dengan esensi Al-Quran dan Sunah Nabi. Interpretasi demikian merupakan kesalahan berat dalam memahami Al-Quran untuk membenarkan kurangnya pengendalian diri sebagai laki-laki.

2) M. Quraish Sihab. Dalam Tafsir Al Misbah.

Jika seorang wanita nusyuz atau tidak menaati perintah suami, maka untuk mengatasinya, dilakukan 3 hal, pertama memberikan nasihat, jika tidak mendapat respon dari isteri yang nusyuz, dilakukan langkah kedua yaitu menghindari hubungan seks, jika dengan langkah kedua ini isteri tetap nusyuz, dilakukan langkah ketiga yaitu memukulnya, akan tetapi pemukulan ini harus dilakukan dengan tidak meninggalkan bekas atau mencederai fisik seperti tulang yang patah/retak, luka sebab pemukulan tersebut. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Quran *yadhribuna fil ardh*, Yang secara harfiah berarti memukul bumi. Karena itu perintah diatas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah, bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.¹⁷

3) Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Cara yang Ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang sudah patut dipukul. Atau dalam kondisi yang sudah sangat terpaksa. Laki-laki yang suka memukul istrinya, seakan-akan dipandanginya istrinya itu sebagai budak atau hamba sahaya, padahal istri bukan budak, bukan barang benda, tetapi istri itu manusia dan teman hidup.¹⁸ Sudah terang bahwa hanya perempuan yang sangat keras kepala yang sampai akan kena pukul, dan hanya laki-laki yang kasar

¹⁷M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al Misbah*", (Lentera Hati), h. 410

¹⁸ Prof. Dr. Hamka, "*Tafsir Al-Azhar juz 5*" (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h.61-62.

budi yang mempermudah memukul atau lancang tangan. Pendeknya peraturan Tuhan itulah yang baik, Ada keizinan memukul kalau sudah sangat perlu, tetapi orang baik-baik berbudi tinggi, akan berupaya supaya memukul dapat dielakkan.¹⁹ Jika sangat terpaksa memukul, maka pukullah tetapi jangan yang menyebabkan istri menderita, jangan sampai melukai, jangan sampai membuat istri patah tulang, jangan berkesan, dan jauhi memukul muka karena mukalah kumpulan dari segala kecantikan. Dan hendaklah berpisah pisah pukulan itu jangan hanya disatu tempat, supaya jangan menyakitkan benar.

Dari beberapa pendapat Ulama yang telah dipaparkan secara jelas diatas, maka dapat diambil Kesimpulannya sesuai dengan Tabel berikut:

Kategori Ulama	Karakteristik	Nama Ulama	Pemikiran Terhadap Lafadz <i>Idrib</i>
Klasik	Metode penafsiran Al-Quran yang digunakan pada masa klasik adalah Metode analitik yang bersifat atomistik dan parsial.	1. Imam Athabariy 2. Dr. Abdullah bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh. 3. Imam As-Syaukani	1. Memaknai secara tekstual. Dengan member batasan sifat pukulannya dengan pukulan yang tidak Parah. 2. Membolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. 3. Membolehkan memukul apabila dengan cara pemisahan tidak membuat si istri jera.
Modern	Ulama tafsir pada abad modern Menggunakan tafsir al-Qur'an dengan metode baru,	1. Sayyid Qutb 2. Ahmad Musthafa Al-Maraghi 3. Al-Qurtubi Syaikh	1. Membolehkan memukul tetapi tujuannya bukan untuk menyakiti dan tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan Istri.

¹⁹Prof. Dr. Hamka, h. 62

	<p>yang disebut dengan metode Maudhu'i (tematik). Metode yang pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran.</p>	Imam.	<p>2. Boleh memukul istri asalkan tidak dengan benda yang keras.</p> <p>3. Pukulan yang mendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan yang semisalnya</p>
Kontemporer	<p>Paradigma Tafsir Kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah model atau cara pandang, totalitas premis-premis dan metodologis yang dipergunakan dalam penafsiran Al-Quran di era kekinian. Dan cenderung bernuansa hermeneutik dan lebih menekankan pada aspek epistemologis-metodologis .</p>	<p>1. Aminah Wadud 2. M. Quraish Sihab 3. Hamka</p>	<p>1. Memaknai sebagai larangan tindak kekerasan tanpa kendali terhadap wanita. Jadi ini bukan izin, melainkan larangan keras terhadap kebiasaan yang ada.</p> <p>2. Memaknai Dengan pukulan yang tidak keras dan menyakitkan.</p> <p>3. Memaknai dengan pukulan yang jangan menyebabkan istri menderita, jangan sampai melukai, jangan sampai membuat istri patah tulang, jangan berkesan, dan jauhi memukul muka karena mukalah kumpulan dari segala kecantikan. Dan hendaklah berpisah pisah pukulan itu jangan hanya disatu tempat , supaya jangan menyakitkan benar</p>